KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 446/KPTS-II/2003 TAHUN 2003 TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 128/KPTS-II/2003 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN DANA REBOSISASI (DR)

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 28/Kpts-II/2003 telah ditetapkan pengenaan dan pembayaran Dana Reboisasi (DR) berdasarkan pada Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran DR sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehutanan tersebut pada butir a, belum bisa dilaksanakan secara efektif, sehingga berakibat menurunnya penerimaan negara bukan pajak;
 - c. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Menteri Kehutanan No. 128/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Dana Reboisasi dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - 8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 - 9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/kpts-II/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan;
 - 10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 128/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Dana Reboisasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO.
128/KPTS-II/2003 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA

CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN DANA REBOISASI

Pasal I

Pada Bab IX diantara pasal 32 dan pasal 33 Keputusan Menteri Kehutanan No. 128/Kpts-II/2003 disisipkan 4 (empat) pasal baru, yaitu pasal 32 A, pasal 32 B, pasal 32 C, dan pasal 32 D, yang berbunyi:

"Pasal 32 A

Pengenaan DR kepada pemegang IUPHHK untuk tahun 2004 dan tahun 2005 diberikan dengan mekanisme yang mengandung prinsip tidak adanya peluang terjadinya tunggakan.

Pasal 32 B

- (1) SPP DR yang telah diterbitkan kepada pemegang IUPHHK pada tahun 2003 untuk tebangan RKT tahun 2004 pembayarannya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal pemegang IUPHHK tidak dapat melunasi kewajiban DR sebagaimana dimaksud ayat (1), maka SPP dibatalkan dan diterbitkan SPP DR sesuai kemampuan pemegang IUPHHK dan pengenaan DR didasarkan pada usulan volume kayu bulat yang akan ditebang;
- (3) Usulan volume kayu bulat yang akan ditebang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh pemegang IUPHHK kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan usulan tersebut merupakan bagian dari target volume kayu bulat dalam RKT yang disahkan;
- (4) Pembayaran DR atas SPP sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib dilunasi paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya SPP;
- (5) Dalam hal pemegang IUPHHK tidak dapat membayar DR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka usulan penebangannya tidak dapat disetujui;
- (6) Usulan volume kayu yang akan ditebang berikutnya dapat disetujui, apabila usulan sebelumnya telah diselesaikan;

Pasal 32 C

- (1) Pemegang IUPHHK dalam tahun 2003 belum diterbitkan SPP DR untuk tebangan RKT tahun 2004, maka pengenaan DR berdasarkan pada Usulan Laporan Hasil Penebangan (ULHP);
- (2) Pejabat Penagih menerbitkan SPP DR berdasarkan Usulan Laporan Hasil Penebangan (ULHP);
- (3) Pembayaran DR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilunasi paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya SPP;
- (4) Dalam hal pemegang IUPHHK tidak dapat membayar DR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka LHP tidak disahkan dan kegiatan penebangan dihentikan;
- (5) Bukti pembayaran DR sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi dasar pengesahan Laporan Hasil Penebangan (LHP).

Pasal 32 D

Dalam tahun 2004 dan tahun 2005 semua pihak yang terkait dengan penerapan pengenaan DR yang didasarkan pada LHC agar mempersiapkan sesuatunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal II

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2005.

Ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 29 Desember 2003

MENTERI KEHUTANAN

ttd.

MUHAMMAD PRAKOSA

4

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Keuangan;
- 4. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
- 5. Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia;
- 6. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
- 7. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi di Seluruh Indonesia;
- 8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/ Kota di Seluruh Indonesia;
- 9. Kepala Balai Sertifikasi dan Penguji Hasil Hutan di Seluruh Indonesia.